

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/169 TAHUN 2025****TENTANG****TIM UJI DAN TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan dan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang dan barang, perlu dilakukan Uji Laik Fungsi Jalan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan, Uji Laik Fungsi Jalan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Uji Dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/Db/2023 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Uji Laik Fungsi Jalan Dengan Pemingkatan Bintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Uji dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan ini mencakup ruas jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan pada jalan provinsi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administratif jalan;
 - c. menilai pemenuhan persyaratan teknis Uji Laik Fungsi Jalan berdasarkan pemingkatan bintang (*star rating*);
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan, terutama untuk segmen jalan dengan nilai pemingkatan bintang (*star rating*) rendah;
 - e. menyusun Berita Acara Hasil Uji Laik Fungsi Jalan yang berisi rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan yang dilakukan; dan
 - f. melaporkan Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Tugas Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- memeriksa Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan; dan
 - menyiapkan dan menyampaikan surat usulan penetapan Laik Fungsi Jalan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Uji dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi dimulai sejak ditandatangani Keputusan Gubernur ini dan berakhir setelah Sertifikat Kelaikan Fungsi Jalan Provinsi diterbitkan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
13. Anggota Tim Uji dan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Provinsi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/169 TAHUN 2025
TENTANG
TIM UJI DAN TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI

SUSUNAN ANGGOTA TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ali Huda, S.T., M.T. NIP. 19740221 199903 1 006/ Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
2.	Asteria Dwi Jarwati, ST, MM. NIP. 19700915 199803 2 004/ Kepala Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Muhamad Haidar Romzi, S.T. NIP. 19940326 201902 1 004/ Staf Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Nanang Syarifuddin Amrulloh, S.T. NIP. 19881120 201902 1 004/ Staf Seksi Rancang pada Bangun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Widya Lely Wilis, S.T. NIP. 19950717 202203 2 011/ Staf Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Dedy Sri Martanto, SE, MM. NIP. 19770702 200003 1 003/ Sub Koordinator Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	AKP Yosra Meidicta Mandung, S.Tr.K., S.I.K. NRP. 93051106/ Kanit II Manajemen Operasional dan Rekayasa Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/169 TAHUN 2025
TENTANG
TIM UJI DAN TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN PROVINSI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si. NIP. 19661129 199203 1 005/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
2.	Yuly Cahyono, ST, MM. NIP. 19790712 200012 1 002/ Sub Koordinator Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota
3	AKP Mustakim, SH, MM. NRP. 68090476/ Kasi Audit dan Inspeksi Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001